



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N :**

Nomor 14/PID/2019/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memerilsa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : JUFMAN MAMUNTU ;  
Tempat lahir : Paruruang ;  
Umur / Tgl. Lahir : 43 tahun / 02 Juli 1975 ;  
Jenis kelamin` : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Batuwingkung Londongan III Kec.  
Tabukan Selatan Kab. Kepulauan Sangihe;  
  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pelaut / Kadhoda KM Marco IV.
2. Nama lengkap : ZAINUDIN MAKAAHIKING ;  
Tempat lahir : Petta ;  
Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun / 13 Januari 1984 ;  
Jenis kelamin` : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Tetta Barat Kecamatan Tabukan  
Utara Kab. Kepulauan Sangihe  
  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Pemilik KM. FLIPPER.  
Pendidikan : SMA.

Hal 1 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim pengadilan ;

Para Terdakwa di Persidangan peradilan tingkat pertama ini didampingi oleh Penasihat Hukum ZEMMY M A LAIHITU, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK/7/2018 dan Nomor : 06/SK/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 2 Oktober 2018 dibawah Nomor 105/SK/2018 dan Nomor 106/SK/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 13 Desember 2018 Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Thn dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 September 2018 No. Reg. Perkara : PDM-III-33/SANGIHE/09/2018, dimana para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN secara bersama-sama dengan saksi FRENKY KALENDESANG alias KOKO ( dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Selasa 05 Juni 2018 sekitar jam 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Perairan sekitar Pulau Tinakareng Kabupaten Kepulauan Sangihe pada posisi 030 38' 563" LU – 1250 34' 572" BT, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja

Hal 2 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yaitu telah memasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yaitu hewan unggas jenis Ayam Philipina sebanyak 135 ekor dari Philipina tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, tidak dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya hewan, tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan untuk keperluan karantina, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wita saat itu Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAAHIKING ALIAS JAIN dimintai tolong oleh saksi FRENGKY KALENDESANG alias KOKO untuk mengambil ayam dan minuman beralkohol di Philipina dari Ibu Indai (DPO), dimana Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAAHIKING ALIAS JAIN menerima pembayaran upah dari saksi FRENGKY KALENDESANG alias KOKO dalam bentuk rokok merek Surya masing-masing/per orang sebanyak 1 (satu) satu bantal(10 slop) rokok dan jika diuangkan sebesar Rp 2.000.000(dua juta rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAAHIKING ALIAS JAIN berlayar dari Desa Petta sekitar jam 12.00 wita dengan menggunakan kapal milik saksi FRENGKY KALENDESANG alias KOKO yaitu KM. Marco IV yang merupakan kapal penangkap ikan jenis pamboat dan berdasarkan surat pas kecil berukuran GT.1, bendera Indonesia, terbuat dari bahan tripleks dan kayu, berwarna hijau putih, yang dinakhodai oleh Terdakwa I Jufman Mamuntu dengan membawa muatan Rokok Surya milik Terdakwa sebanyak 4 Karton (per karton 6 bantal) untuk diserahkan kepada ibu Indai guna ditukar dengan barang berupa ayam dan minuman yang disediakan oleh ibu Indai di Glan Saranggani

Hal 3 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philipina, dan tiba di Glan Saranggani Philipina sekitar jam 22.00 waktu Philipina. Setibanya disana, Terdakwa I Jufman Mamuntu dan dan Terdakwa II Zainudin Makahiking alias Jain langsung sandar kapal di rumahnya ibu Indai lalu menyerahkan kepada ibu Indai Rokok Surya milik Terdakwa sebanyak 4 Karton (per karton 6 bantal). Bahwa Terdakwa I Jufman Mamuntu dan dan Terdakwa II Zainudin Makahiking alias Jain sekitar 5 (lima) hari menunggu ayam-ayam terkumpul di rumahnya ibu Indai. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2018 sekitar jam 17. 00 waktu Philipina, ibu Indai meminta Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN dibantu oleh orang kerja ibu Indai, memuat minuman dan ayam keatas kapal KM. Marco IV, lalu keesokan harinya yaitu tanggal 05 Juni 2018 sekitar jam 02.00 waktu Philipina Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN berlayar dari Glan Saranggani Philipina menuju Desa Petta Sangihe, namun sekitar jam 23.30 wita saat sudah berada di perairan Tinakareng Kabupaten Kepulauan Sangihe, kapal KM. Marco IV dihentikan dan diperiksa patroli Polisi Perairan yaitu Kapal Polisi KP. SBU XV-012 diantaranya saksi Daniel Tandilolo dan Dumpatni Marcel J.Y. Runtuwene;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa :

1. Hewan unggas jenis Ayam Philipina sebanyak 135 ekor terdiri dari :
  - ✓ Ayam jantan sebanyak 110 ekor (6 ekor mati);
  - ✓ Ayam betina sebanyak 25 ekor (6 ekor mati);
  - ✓ Total yang hidup sebanyak 123 ekor;
2. Minuman beralkohol impor asal Philipina, terdiri dari :
  - a. Minuman merk Carlo Rossi 750 ml, sebanyak 416 botol;
  - b. Minuman merk Carlo Rossi 1,5 liter, sebanyak 48 botol;
  - c. Minuman merk Carlo Rossi 3 liter, sebanyak 3 botol;
  - d. Minuman merk Zabana 330 ml sebanyak 806 botol;
  - e. Minuman merk Red Horse bir 1000 ml, sebanyak 47 botol;

Hal 4 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hewan unggas jenis Ayam dari Philipina yang dilarang masuk ke dalam wilayah Indonesia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karantina hewan yang dapat membawa penyakit;

Bahwa hewan unggas jenis ayam yang berasal dari Philipina tersebut dimasukkan ke Petta dengan menggunakan Km. Marco IV adalah dengan tujuan untuk dijual kembalidimana harga penjualan Ayam Philipina di Petta adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian KM. Marco IV di Adhock untuk berlayar ke pangkalan Ditpolair Polda Sulut di Bitung dan dikawal sampai tiba di dermaga Ditpolair di Bitung pada tanggal 7 Juni 2018 jam 15.00 Wita guna penyerahan untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi setiap orang yang membawa/memiliki media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari luar Negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia yaitu pemilik atau orang yang membawa media pembawa melaporkan kepada petugas Karantina Negara Asal untuk mendapatkan sertifikat Karantina, kemudian media pembawa hewan dan penyakit hewan karantina tersebut dibawa masuk wilayah RI harus dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. Dimana Pelabuhan Petta bukan tempat pemasukan dan pengeluaran hewan karantina untuk keperluan tindakan karantina yang ditetapkan karena yang sudah ditetapkan yaitu wilker pelabuhan laut Tahuna, wilker pelabuhan laut manado, wilker pelabuhan laut bitung, pelabuhan laut Labuan Uki, pelabuhan laut Menlonguane, bandara Naha dan wilker bandara samratulangi;

Bahwa Jenis media pembawa yang dilarang pemasukannya ke wilayah RI adalah media pembawa yang tidak bebas dari HPHK golongan I yaitu penyakit yang belum ada di Indonesia, penularannya secara cepat dan belum diketahui

Hal 5 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganannya serta berpotensi untuk menular ke Manusia ( wabah flu burung dan antraks) dan HPHK golongan II yaitu penyakit hewan yang sudah ada di Indonesia dan sudah diketahui penanganannya dan tidak terlalu membahayakan manusia (untuk unggas seperti new castle disease/ penyakit tetelo), jika terjadi wabah di Negara asalnya dilarang pemasukannya;. Bahwa hewan unggas jenis ayam dari Philipina termasuk media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dilarang pemasukannya di wilayah RI karena di Philipina sedang terjadi wabah HPHK golongan I dan berdasarkan surat edaran dari Kepala Badan Karantina Pertanian nomor: 1114/KR.120/K/08/2017 tertanggal 22 agustus 2017 perihal Instruksi Pelarangan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas Segar dari Negara Wabah HPAI, melarang pemasukan unggas dari Philipina karena sedang terjadi wabah flu burung/ highly pathogenic avian influenza (HPAI);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 ayat (1) Jo pasal 5 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana; **Dan**

### **Kedua :**

Bahwa Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN secara bersama-sama dengan saksi FRENKY KALEDESANG alias KOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Selasa 05 Juni 2018 sekitar jam 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Perairan sekitar Pulau Tinakareng Kabupaten Kepulauan Sangihe pada posisi 030 38' 563" LU – 1250 34' 572" BT, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang

Hal 6 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan berupa berupa 416 (empat ratus enam belas) botol minuman Carlo Rossi 750 ml, 48 (empat puluh delapan) botol minuman Carlo Rossi 1,5 liter, 3 (tiga) botol minuman Carlo Rossi 3 liter, 806 (delapan ratus enam) botol minuman merk zabana 330 ml dan 47 (empat puluh tujuh) botol minuman red horse bir 1000 ml, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wita saat itu Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN dimintai tolong oleh saksi FRENKY KALENDESANG alias KOKO untuk mengambil barang yaitu ayam dan minuman beralkohol di Philipina dari Ibu Indai (DPO) dimana Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN menerima pembayaran upah dari saksi FRENKY KALENDESANG alias JOKO dalam bentuk rokok merek Surya masing-masing/per orang sebanyak 1 (satu) satu bantal(10 slop) rokok dan jika diuangkan sebesar Rp 2.000.000(dua juta rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN berlayar dari Desa Petta sekitar jam 12.00 wita dengan menggunakan kapal milik saksi FRENKY KALENDESAN alias KOKO yaitu KM. Marco IV yang merupakan kapal penangkap ikan jenis pamboat dan berdasarkan surat pas kecil berukuran GT.1, bendera Indonesia, terbuat dari bahan tripleks dan kayu, berwarna hijau putih, yang dinakhodai Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dengan membawa muatan Rokok Surya milik saksi FRENKY KALENDESANG akias KOKO sebanyak 4 Karton (per karton 6 bantal) untuk diserahkan kepada ibu Indai untuk di tukar dengan barang berupa ayam dan minuman yang disediakan oleh ibu Indai di Glan Saranggani Philipina, dan tiba di Glan Saranggani Philipina sekitar jam 22.00 waktu Philipina. Setibanya disana Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN langsung sandar kapal di rumahnya ibu Indai lalu menyerahkan kepada ibu Indai Rokok Surya milik saksi FRENKY KELENDESANG alias KOKO sebanyak 4

Hal 7 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karton (per karton 6 bantal). Bahwa Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN lalu sekitar 5 (lima) hari menunggu ayam-ayam terkumpul di rumahnya ibu Indai. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2018 sekitar jam 17.00 waktu Philipina ibu Indai memerintahkan Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN dibantu oleh orang kerja ibu Indai, memuat minuman dan ayam keatas kapal KM. Marco IV, lalu keesokan harinya yaitu tanggal 05 Juni 2018 sekitar jam 02.00 waktu Philipina Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN berlayar dari Glan Saranggani Philipina menuju Desa Petta Sangihe, namun sekitar jam 23.30 wita saat sudah berada di perairan Tinakareng Kabupaten Kepulauan Sangihe, kapal KM. MARCO IV dihentikan dan diperiksa patroli Polisi Perairan yaitu Kapal Polisi KP. SBU XV-012 diantaranya saksi Daniel Tandilolo dan saksi Dumpatni Marcel J.Y. Runtuwene;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa

1. Hewan unggas jenis Ayam Philipina sebanyak 135 ekor terdiri dari :

- ✓ Ayam jantan sebanyak 110 ekor (6 ekor mati);
- ✓ Ayam betina sebanyak 25 ekor (6 ekor mati);

Total yang hidup sebanyak 123 ekor;

2. Minuman beralkohol impor asal Philipina, terdiri dari :

- a. Minuman merk Carlo Rossi 750 ml, sebanyak 416 botol;
- b. Minuman merk Carlo Rossi 1,5 liter, sebanyak 48 botol;-
- c. Minuman merk Carlo Rossi 3 liter, sebanyak 3 botol;
- d. Minuman merk Zabana 330 ml sebanyak 806 botol;
- e. Minuman merk Red Horse bir 1000 ml, sebanyak 47 botol;

Bahwa minuman beralkohol yang dimasukkan dari Glan Saranggani Philipina ke Petta tersebut tidak memiliki Izin edar karena memang tidak berniat mengurus izin edar dengan tujuan dijual kembali dengan mendapatkan kelebihan penghasilan dimana harga untuk minuman impor seperti Carlo Rossi ukuran 750 ml sebesar Rp

Hal 8 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000 per botol, Carlo Rossi ukuran Rp 3 liter sebesar Rp 250.000 per botol, Carlo Rossi ukuran 1.5 liter dijual Rp 150.000 per botol, minuman merk Zabana dijual Rp 25.000 per botol/ Rp 250.000 per karton (isi 12 botol), dan Red Horse dijual Rp 30.000 per botol;

Bahwa kemudian KM. Marco IV di Adhock untuk berlayar ke pangkalan Ditpolair Polda Sulut di Bitung dan dikawal sampai tiba di dermaga Ditpolair di Bitung pada tanggal 7 Juni 2018 jam 15.00 Wita guna penyerahan untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa minuman beralkohol impor dalam kemasan botol dengan merek Carlo Rossi, Zabana dan Red Horse dari merek yaitu minuman beralkohol bukan produk dalam Negeri dan tidak teregistrasi di Badan POM Republik Indonesia dan jenis minuman beralkohol seperti Carlo Rossi, Zabana dan Red Horse Beer adalah merupakan jenis "pangan olahan yang sudah dikemas, dan minuman beralkohol tersebut merupakan minuman impor karena minuman tersebut bukan produk Indonesia melainkan produk asal Philipina yang masuk di wilayah Indonesia tanpa memiliki ijin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perk : PDM-III-33/sangihe/09/2018 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan perbuatan dengan sengaja memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , media pembawa hama hewan karantina tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan, tanpa melalui tempat

Hal 9 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemasukan yang disediakan dan tidak melaporkan serta menyerahkan kepada petugas karantina “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan tindak pidana “ yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengimpor pangan olahan tanpa izin edar untuk diperdagangkan kembali ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;*

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 ( empat ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan yang dijalaninya dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;

3. Barang bukti berupa :

- Minuman merk Carlo Rossi 750 ml, sebanyak 416 botol;
- Minuman merk Carlo Rossi 1,5 liter, sebanyak 48 botol;
- Minuman merk Carlo Rossi 3 liter, sebanyak 3 botol;
- Minuman merk Zabana 330 ml sebanyak 806 botol;
- Minuman merk Red Horse bir 1000 ml, sebanyak 47 botol;

**( Dirampas Untuk dimusnahkan )**

- 1 (satu) lembar dokumen Kapal Marco IV berupa pas kecil No. PK.206/01/13/UPP.THN-18 Tahuna 26 Januari 2018;
- 1 (satu) unit Kapal Marco IV jenis Pumboat GT.1 ukuran P12.13m x L 1.00m x D 0.75m, bahan kayu, mesin penggerak RYU 3x18 PK, warna hijau putih, bendera Indonesia;

**( Dirampas untuk Negara ) ;**

Hal 10 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan di persidangan tanggal 29 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa :

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud didalam dakwaan kedua oleh karenanya Terdakwa mohon dibebaskan dari dakwaan tersebut;
3. Bahwa terhadap Terdakwa mohon kiranya dijatuhi pidana yang ringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit perahu Pump Boat GT 1 KM. Marco IV kiranya dapat dikembalikan kepada Terdakwa mengingat barang tersebut adalah sarana bagi Terdakwa untuk mencari nafkah;
5. Mohon Putusan yang adil;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum pada hari itu juga di persidangan telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian juga dengan Terdakwa di persidangan telah mengajukan Duplik yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum, pembelaan/pledoi Terdakwa dan Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik terdakwa tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 128/Pid.B/2018/PN.Thn pada tanggal 13

Hal 11 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUFGAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Media Pembawa Hama Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan, Tanpa Melalui Tempat Pemasukan Yang Disediakan Dan Tidak Melaporkan Serta Menyerahkan Kepada Petugas Karantina**” dan tindak pidana “ **Turut serta melakukan Dengan Sengaja Mengimpor Pangan Olahan Tanpa Izin Edar Untuk Diperdagangkan Kembali**” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I JUFGAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa I JUFGAN MAMUNTU dan Terdakwa II ZAINUDIN MAKAHIKING ALIAS JAIN sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pidana kurungan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Minuman merk Carlo Rossi 750 ml, sebanyak 416 botol;
  - Minuman merk Carlo Rossi 1,5 liter, sebanyak 48 botol;
  - Minuman merk Carlo Rossi 3 liter, sebanyak 3 botol;
  - Minuman merk Zabana 330 ml sebanyak 806 botol;
  - Minuman merk Red Horse bir 1000 ml, sebanyak 47 botol;

( **Dirampas untuk dimusnahkan** )

Hal 12 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Kapal Marco IV berupa pas kecil No. PK.206/01/13/UPP.THN-18 Tahuna 26 Januari 2018;
  - 1 (satu) unit Kapal Marco IV jenis Pumboat GT.1 ukuran P12.13m x L 1.00m x D 0.75m, bahan kayu, mesin penggerak RYU 3x18 PK, warna hijau putih, bendera Indonesia  
( ( Dirampas untuk Negara ) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- ( tiga ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 19 Desember 2018 berdasar akta permintaan banding nomor : 128/Akta Pid.B/2018/PN.Thn.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna kepada Kuasa Hukum para Terdakwa ZEMMY M.A LEIHITU S.H. pada tanggal 23 Januari 2019 berdasarkan Relas pemberitahuan Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Thn ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Thn Tanggal 19 Pebruari 2019 Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa tanggal 23 Januari 2019 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2019 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Hal 13 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan selanjutnya panitera Pengadilan Negeri Tahuna telah pula menyelenggarakan tata cara pemeriksaan pada tingkat banding tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hHkum Acara Pidana (KUHP) sehingga oleh karena itu maka permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 13 Desember 2018 Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Thn dan setelah pula membaca dan memperhatikan secara saksama semua surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali tentang pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama perlu dirubah karena menurut Pengadilan Tingkat Banding pemidanaan tersebut terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera dengan alasan dan pertmbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JUFMAN MAMUNTU dan Terdakwa ZAINUDIN MAKAHIKING alias Jain didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Bahwa Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut diatas telah dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hal 14 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, adalah **kejahatan (vide, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan )**.

Bahwa Keterangan Ahli **drh. DIMITRIS ROSALIN HUTASOIT** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Jenis media pembawa yang dilarang pemasukannya ke wilayah Republik Indonesia adalah media pembawa yang tidak bebas dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Golongan I.
- **HPHK Golongan I adalah jenis penyakit yang belum ada di Republik Indonesia dan kriterianya mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui penanganannya , dapat membahayakan kesehatan manusia, dapat menimbulkan dampak sosial yang dirasakan masyarakat dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi.**
- Hewan unggas jenis ayam dari Philipina termasuk media pembawa hama dan penyakit hewan karenatina yang dilarang pemasukannya di wilayah RI karena di Philipina sedang terjadi wabah HPHK Golongan I.
- Bahwa salah satu penyakit ayam seperti ayam influenza (AI) selain menyerang ayam atau unggas lainnya atau spesies yang lain, juga dapat menular atau menyerang manusia dan bisa menyebabkan **kematian**.

Menimbang, bahwa dengan melihat potensial akibat yang dapat terjadi tersebut diatas maka perlu pembedaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih diperberat agar selain memberikan **efek jera** juga dan terutama dapat memberikan **efek pencegahan (preventif)** untuk tidak melakukan tindak pidana serupa karena tindak pidana tersebut bisa membawa dampak buruk yang tidak saja bagi hewan, tetapi juga bagi manusia.

Hal 15 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendirian Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Th, tanggal 13 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai amar putusan tentang pidana penjara yang dijatuhkan pada diri para terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa-terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar dalam putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan serta Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan pasal-pasal terkait lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tahuna.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Thn, tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut dengan perubahan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jufman Mamuntu dan Terdakwa II Zainudin Makahiking Alias Jain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Media Pembawa Hama Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan, Tanpa Melalui Tempat Pemasukan Yang Disediakan dan Tidak Melaporkan Serta Menyerahkan Kepada Petugas Karantina**” dan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Dengan**

Hal 16 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sengaja Mengimpor Pangan Olahan Tanpa Izin Edar Untuk Diperdagangkan Kembali”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jufman Mamuntu dan Terdakwa II Zainudin Makahiking dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Minuman Merek Carlo Rossi 750 ml, sebanyak 416 botol,
- Minuman Merek Carlo Rossi 1,5 liter, sebanyak 48 botol,
- Minuman Merek Carlo Rossi 3 liter, sebanyak 3 botol,
- Minuman Merek Zabana 330 ml, sebanyak 806 botol,
- Minuman Merek Red Horse Bir 1000 ml, sebanyak 47 botol

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar dokumen Kapal Marco IV berupa pas kecil No,PK.2016/01/13/UPP THN-18 Tahuna 26 Januari 2018,
- 1 (satu) unit Kapal Motor Marco IV Jenis Pamboat GT.1 Ukuran P12, 13 m x L.1,00 m x D. 0,75 m bahan kayu, mesin penggerak RYU 3x18 PK, warna hijau putih, bendera Indonesia,
- **Dirampas untuk Negara.**

4. Menghukum Terdakwa I Jufman Mamuntu dan Terdakwa II Zainudin Makahiking membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000.- ( Tiga ribu rupiah )

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 2 Aoril 2019 oleh kami : MARTIN PONTO BIDARA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTORUAN, S.H.,M.H., dan MUSTARI.S.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 FEBRUARI 2019 Nomor 14/PID/2019/PT MND ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh MARKUS LEODE SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa, Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PARULIAN LUMBANTORUAN,S.H.,M.H.- MARTIN PONTO BIDARA,S.H.,M.H.-

MUSTARI, S.H.-

PANITERA PENGGANTI,

MARKUS M L E O D E, S.H.

Hal 18 dari 18 Hal. PUTUSAN NOMOR 14/PID/2019/PT MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)